



PUTUSAN

Nomor 633/PDT/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

Pembanding, bertempat tinggal di Kota Depok, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Guntur Perdamaian, S.H., 2. Sembulon Maradona Sirait, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2024 semula **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Lawan:

Terbanding bertempat tinggal di Kota Depok, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Josep Bensopad, S.H., M.H., 2. Ami Jupun Sutomo, S.H., berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 September 2024 semula **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 633/PDT/2024/PT BDG tanggal 7 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tersebut dalam pengadilan tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 7 Oktober 2024 Nomor 633/PDT/2024/PT BDG untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 7 Oktober 2024 Nomor 633/PDT/2024/PT BDG tentang hari Sidang perkara ini;
4. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 144/Pdt.G/2024/PN Dpk tanggal 20 Agustus 2024, dan surat-surat lain yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 633/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 144/Pdt.G/2024/PN Dpk tanggal 20 Agustus 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi putus karena perceraian;
3. Memberikan hak asuh anak yang lahir di Berastagi pada tanggal 06 April 2013, umur 11 (sebelas) tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor yang dikeluarkan pada tanggal 25 April 2013 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo dan anak yang lahir di Jakarta pada tanggal 02 September 2014, umur 9 (sembilan) tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor yang dikeluarkan pada tanggal 11 Maret 2016 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo, kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, namun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak boleh melarang atau tidak boleh membatasi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai orang tua (ayah kandung) untuk bertemu dengan anak-anaknya sesuai dengan hukum yang berlaku;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok dimana terjadi perkawinan dan perceraian guna dicatat didalam register yang tersedia untuk itu;
5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 633/PDT/2024/PT BDG



DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai bekas suami untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak serta biaya penghidupan sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;
3. Menolak gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp 281.500,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Banding OnLine Nomor 40/SRT.PDT.BDG.ONLINE/2024/PN Dpk jo Nomor : 144/Pdt.G/2024/PN Dpk yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri tersebut yang menyatakan bahwa pada tanggal 2 September 2024 Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Depok dalam perkara *a quo*. Selanjutnya akta permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikirim oleh Jurusita melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 6 September

Membaca memori banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tertanggal 9 September 2024 secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Depok. Selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikirim oleh

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 633/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusita melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 10 September;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tertanggal 16 September 2024 secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Depok. Selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahuan/diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dikirim oleh Jurusita melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 17 September;

Membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (*inzage*) secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Depok, yang dikirim oleh Jurusita kepada Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikirim secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Depok masing-masing pada tanggal 24 September 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan kuasa Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Memperbaiki pertimbangan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Depok mengenai Penyebab permasalahan yang mengakibatkan Percekcokan secara terus menerus antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang semula karena "Permasalahan ekonomi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat memenuhi keinginan dari Tergugat Konvensi/Penggugat

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 633/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi dan keluarganya untuk dapat bekerja kembali ke Sumatera Utara dan adanya campur tangan dari orang tua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi" (Vide: Putusan pada halaman 63, Paragraf 3 dan Halaman 64, Paragraf 1) diperbaiki menjadi karena permasalahan ibu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi /Penggugat dr Rekovensi dan karena Keialalan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi dalam memberikan nafkah untuk anak-anak dan isterinya"

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya memohon sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) secara keseluruhan. ;
2. menguatkan putusan Hakim Pengadilan Negeri Depok Nomor 144/Pdt.G 2024/PN.Dpk tanggal 20 Agustus 2024.
3. Biaya menurut hukum.

atau apabila Majelis Hakim Tinggi berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 144/Pdt.G/2024/PN Dpk tanggal 20 Agustus 2024, Memori banding dari Pembanding semula Tergugat/Penggugat rekonvensi, dan kontra Memori banding dari Terbanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat/Penggugat rekonvensi mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 144/Pdt.G/2024/PN.Dpk tanggal 20 Agustus 2024 semata-mata karena keberatan terhadap pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 633/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depok tentang “penyebab” permasalahan yang mengakibatkan percekcoan secara terus menerus antara Pembanding semula Tergugat/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat/Penggugat Rekonvensi tidak keberatan tentang putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Depok yang telah mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi **untuk bercerai** dengan Pembanding semula Tergugat/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan Pembanding semula Tergugat/Penggugat Rekonvensi sama-sama mengakui dan membenarkan bahwa dalam hubungan mereka sebagai pasangan suami istri, terjadi percekcoan yang terus menerus yang sulit untuk diselesaikan;

Menimbang, bahwa telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi di dalam rumah tangga Terbanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi dengan Pembanding semula Tergugat/Penggugat Rekonvensi (Vide Pasal 19 (f) Jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), sehingga berdasarkan fakta tersebut cukup menjadi alasan dan pertimbangan bagi Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan Terbanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding semula Tergugat/Penggugat Rekonvensi dengan Terbanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi sehingga sulit untuk hidup rukun di dalam rumah tangga, adalah karena ketidak mampuan kedua belah pihak mengelola perselisihan dan perbedaan pendapat di antara mereka sebagai suami dan istri;

Menimbang, bahwa keharmonisan hidup dalam sebuah rumah tangga adalah tanggung jawab bersama dari suami istri. Retaknya hubungan

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 633/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(komunikasi) suami istri dalam sebuah rumah tangga adalah karena ketidakmampuan suami istri tersebut mengelola perbedaan pendapat yang terjadi di antara mereka dan tidak dewasanya pasangan suami istri tersebut menemukan solusi untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo rapuhnya (retaknya) hubungan (komunikasi) antara Pembanding semula Tergugat/Penggugat Rekonvensi dengan Terbanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi sebagai suami istri tidak terlepas dari ikut campurnya keluarga (orang tua) kedua belah pihak dalam persoalan yang dihadapi mereka berdua. Keterlibatan keluarga (orang tua) semakin mempertajam perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding semula Tergugat/Penggugat Rekonvensi dan Terbanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana di atas maka alasan Pembanding semula Tergugat/Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam memori bandingnya telah dipertimbangkan dan menjadi bagian dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo di tingkat banding melengkapi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan dan pertimbangan Pengadilan Negeri Depok dalam memutus perkara Nomor 144/Pdt.G/2024/PN.Dpk tanggal 20 Agustus 2024 a quo telah tepat dan benar, dan beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat/Penggugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang No. 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, *Herzien Indlandsch Reglement (HIR) Staatsblad* Nomor 44 Tahun 1941, Undang-undang nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 633/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat/Penggugat Rekonvensi tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 144/Pdt.G/2024/PN.Dpk tanggal 20 Agustus 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 yang terdiri dari Dr.KASIANUS TELAUMBANUA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr.NAISYAH KADIR, S.H., M.H. dan VIKTOR PAKPAHAN, S.H., M.H., M.Si masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri YANA HEDIYANA, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Depok pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

T.T.D

T.T.D

Dr.NAISYAH KADIR, S.H., M.H. Dr.KASIANUS TELAUMBANUA, S.H., M.H.

T.T.D

VIKTOR PAKPAHAN, S.H., M.H., M.Si

Panitera Pengganti

T.T.D

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 633/PDT/2024/PT BDG



YANA HEDIYANA, S.H..

Perincian biaya:

1. Meterai.....Rp. 10.000,-
2. Redaksi.....Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses.....Rp.130.000,- +
- J u m l a h.....Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu Rupiah)